

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBANTUAN**  
**TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



**Oleh :**

**ADAM WILDAN MUBARAK**

**NIM. 031811133188**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBANTUAN TINDAK  
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN



Dr. TOETIK R., S.H., M.Hum  
NIP. 196504101990022001



ADAM WILDAN M.  
NIM. 031811133188

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

ii

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU...

ADAM W. M.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Wildan Mubarak

NIM : 031811133188

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembantuan Tindak Pidana  
Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki  
persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi  
oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 28 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



ADAM WILDAN MUBARAK  
NIM. 031811133188

iii

SKRIPSI      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU...      ADAM W. M.

iii

SKRIPSI      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU...      ADAM W. M.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal  
28 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum

NIP. 196809281997021001

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196504101990022001

2. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

NIP. 198608222008121002

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

NIP. 198104222006041002

4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198104072005011001

iv

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU... ADAM W. M.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan anugerah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan tugas akhir skripsi ini sendiri sebagai bentuk penuntasan bangku perkuliahan penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Adapun dengan segala rasa rendah hati dan penuh ketaatan, penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang penulis lakukan pasti melibatkan pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menempuh setiap langkah di bangku pendidikan, serta dalam penyusunan skripsi ini adalah bentuk berkah nyata dari-Nya. Oleh sebab itu, dengan segenap jiwa dan raga penulis ingin menyampaikan banyak rasa syukur dan penuh kasih sayang, kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para jajaran;
2. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali penulis dalam menempuh studi pada program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, dan waktu serta pendampingan untuk senantiasa mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. Ibu Dr. Toetik

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

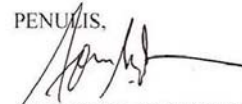
Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dewan penguji yang memberikan arahan dan masukan sejak ujian skripsi menjadi karya ilmiah yang lebih baik;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan keluarga besar civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Shalahudin Serbabagus, S.H., M.H. dan ibunda Sudi Rahayu, S.H. serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi dan bagi mereka yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

PENULIS,



ADAM WILDAN MUBARAK  
NIM. 031811133188

**ABSTRAK**

Lingkungan hidup merupakan hal penting yang sering diabaikan oleh masyarakat sehingga perlu adanya fokus lebih terkait lingkungan hidup, khususnya dalam segi tindak pidananya. Tindak pidana yang dikaji adalah mengenai pembantuan tindak pembantuan tindak pidana. Pembantuan tindak pidana merupakan Salah satu perbuatan tindak pidana, dimana pembantuan dalam kejahatan adalah perbuatan yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan pembantu kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang hendak dibahas dalam skripsi ini mengenai pembantuan tindak pidananya, dimana pembantuan merupakan salah satu unsur perlu diperhatikan dalam tindak pidana lingkungan, dikarenakan dalam praktik tindak pidananya dilakukan lebih dari satu orang. Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bekerja sama atau saling bantu oleh beberapa orang khususnya penegak hukum. Sehingga pembantuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup perlu dikaji lebih lanjut khususnya soal pertanggungjawabannya. selain itu tidak diatur secara khusus mengenai pembantuan tindak pidana lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana pembantuan lingkungan hidup merupakan judul dari skripsi ini yang dimana permasalahannya didasari dengan konstruksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta putusan pengadilan. Penelitian dalam skripsi ini dijelaskan dalam bentuk penelitian secara normatif. Penelitian yang dijelaskan melalui penelitian doktrinal dengan pendekatan beberapa peraturan lingkungan hidup yang memiliki korelasi dengan pembantuan pidana. Pembantuan pidana dalam hal ini mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Selain itu, Terdapat pula kasus yang menerapkan pembantuan pidana yang diandingkan pada tindak pidana lingkungan hidup seperti pada tindak pidana minerba serta perhutanan. Kasus tersebut dalam penerapannya dirasa kurang tepat, salah satunya adalah karena pertanggungjawabannya yang tidak sesuai sehingga dalam putusannya dapat dikatakan tidak adil.

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban pidana, pembantuan, tindak pidana, lingkungan hidup*

**ABSTRACT**

*The environment is an important thing that is often ignored by the community so that there needs to be more focus on the environment, especially in terms of criminal acts. The criminal act studied is regarding the assistance of criminal acts of assistance. Assistance in criminal acts is one of the acts of crime, where assistance in crime is an act that intentionally provides assistance in the form of advice, information or opportunities to help other people who commit crimes. As will be discussed in this thesis regarding the assistance of criminal acts, where assistance is one element that needs to be considered in environmental crimes, because in practice the crime is committed by more than one person. Those who commit these crimes can be concluded to cooperate or help each other by several people, especially law enforcement. So that assistance regarding environmental crimes needs to be studied further, especially regarding accountability. other than that, it is not specifically regulated regarding the assistance of environmental crimes. Criminal liability for environmental assistance is the title of this thesis, where the problem is based on the construction of laws and regulations relating to titles and court decisions. The research in this thesis is described in the form of normative research. The research is explained through doctrinal research with the approach of several environmental regulations that have a correlation with criminal assistance. Criminal assistance in this case follows what is stipulated in Article 56 of the Criminal Code. In addition, there are also cases where criminal assistance is applied to environmental crimes such as mining and forestry crimes. The case in its application is deemed inappropriate, one of which is because the accountability is not appropriate so that the decision can be said to be unfair.*

**Keywords:** *Criminal liability, Criminal Assistance, Environment*

**DAFTAR ISI**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                 | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                              | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                 | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                        | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>           | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>                     | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                    | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                   | 8          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                | 8          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                               | 8          |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                | 9          |
| 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....                           | 9          |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah.....                              | 10         |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                             | 10         |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....               | 12         |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....                            | 12         |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                            | 13         |
| <b>BAB II KARAKTERISTIK PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA</b> |            |
| <b>    LINGKUNGAN HIDUP.....</b>                           | <b>14</b>  |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 Konsep Pembantuan Tindak Pidana .....                              | 14        |
| 2.1.1 Pembantuan menurut KUHP .....                                    | 14        |
| 2.1.2 Pembantuan menurut Pandangan Beberapa Sarjana .....              | 16        |
| 2.2 Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....                     | 20        |
| 2.2.1 Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....                             | 20        |
| 2.2.2 Pembantuan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....            | 27        |
| <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU</b>               |           |
| <b>PEMBANTUAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP .....</b>                 | <b>32</b> |
| 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan Tindak Pidana dalam KUHP .    | 32        |
| 3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....     | 35        |
| 3.3 Pertanggungjawaban Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ..... | 38        |
| 3.4 Anotasi Putusan Pembantuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....    | 40        |
| 3.4.1 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln .....                      | 40        |
| 3.4.2 Putusan No. 74 /Pid.B/2012/PN.Sgl .....                          | 50        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                            | <b>57</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                   | 57        |
| 4.2 Saran .....                                                        | 58        |
| <b>DAFTAR BACAAN</b>                                                   |           |

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara...

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285).

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln atas nama terdakwa Toni Sapta Adi, dkk

Putusan Nomor Putusan No. 74 /Pid.B/2012/PN.Sgl Atas nama Terdakwa ANDI bin  
AMAR